

JURNAL SARWAH

Jurnal Pencerahan Intelektual Muslim

VERBAL PROCESS IN "THE TAMING OF THE SHREW" WRITTEN BY WILLIAM SHAKESPEARE
Zainuddin Hasibuan

LEARNING ENGLISH VOCABULARY THROUGH GAME
Sambudi

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIK SISWA SMP NEGERI LHOEKSEUMAWE MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK
Lisa, S.Si., M.Pd

MAHAR DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIQH (Snatu Kajian Sosilogis Praktis)
Rukhari

PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DANA INVESTASI TERIKAT DI BANK SYARI'AH
P. Abrar, ZA. S.Ag, MA

WALI HAKIM DALAM AQAD NIKAH (Analisis Ketentuan Peraturan dan Pemikiran Ulama Fiqh Syafi'iyah)
Drs. Mahdi Abdullah Syihab, S.H., M.H

PENDEKATAN CENTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI LISTRIK
Nazar Sukmawati

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGATASI DEKADENSI MORAL BEMAJA DI ERA GLOBALISASI
Saiful Bahri, S.Pd.I, MA

PANDANGAN DASAR ISLAM BERDASARKAN AL QUR'AN DAN AL HADIST TENTANG BERBAGAI ASPEK PENDIDIKAN
Syarbomi, M.A

UPAYA PENGINTERNALISASIAN NILAI-NILAI QUR'ANI DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI SEKOLAH BERKARAKTER QUR'ANI
Rosimanidar

AN ANALYSIS OF COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRO) IN LEARNING READING COMPREHENSION
Erlidawati



Diterbitkan Oleh:
**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Malikussaleh- Lhokseumawe 2015**

Edisi XIV (1) 2015

ISSN : 1673-7090

SARWAH

JURNAL PENCERAHAN INTELEKTUAL MUSLIM



Diterbitkan Oleh :

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe

Sarwah

JURNAL PENCERAHAN INTELEKTUAL MUSLIM

PENANGGUNGJAWAB : DR.H. HAFIFUDDIN, M.Ag
REDAKTUR : DARMADI, M.SI
EDITOR/PENYUNTING : Drs. MAHDI ABDULLAH SYIHAB, SH,MH
DESIGN GRAFIS : MUHAMMAD IKHSAN, MA
SEKRETARIAT : DEWI SAPUTRI, S.Ag

Redaksi Ahli:

Drs. Hafifuddin, MAg (STAIN Malikussaleh)
 Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH, MA (UIN-Ar-Raniry)
 Prof Dr. Farid Wajdi, MA (UIN Ar-Raniry)
 Prof.Dr Hasan Asari,MA (PPS UIN Sumatera Utara)
 Prof.Dr. Hasbi Amiruddin, MA (UIN Ar-Raniry)
 Prof. Dr Irwan Abdullah, MA (PPS UGM)
 Prof Dr Ahmad Nur Fadil Lubis, MA (UIN Sumatera Utara)
 Prof, Dr, Djamaludddin, SH, M, Hum (Unimal-Lhokseumawe)
 Dr A.Rani Usmani, MSi (UIN Ar-Raniry)
 Prof Dr Nur Wajah Ahmad, MA (UIN Gunung Djati)
 Prof. Dr. Imam Suprayogo, MA (UIN Malik Ibrahim-Malang)
 Dr. Jamaluddin Idris, M. Ed (UIN-Ar-Raniry)
 Ridwan Hasan, Ph.D (STAIN Malikussaleh)

DAFTAR ISI

VERBAL PROCESS IN "THE TAMING OF THE SHREW" WRITTEN BY WILLIAM SHAKESPEARE
 Oleh; Zainuddin Hasibuan..... 1

LEARNING ENGLISH VOCABULARY THROUGH GAME
 Oleh; Samhudi..... 13

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIK SISWASMP NEGERI LHOKSEUMAWE MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK
 Oleh; Lisa, S.Si., M.Pd..... 23

MAHAR DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIKIH Suatu Kajian Sosiologis Praktis
 Oleh; Bukhari, MH..... 31

PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DANA INVESTASI TERIKAT DI BANK SYARIAH
 Oleh : T. Abrar, ZA. S.Ag, MA..... 43

WALI HAKIM DALAM AQAD NIKAH; Analisis Ketentuan Peraturan dan Pemikiran Ulama Fiqh Syafi'iyah.
 Oleh; Drs. Mahdi Abdullah Syihab, S.H., M.H..... 53

PENDEKATAN CENTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI LISTRIK DINAMIS :
 Oleh; Nazar Sukmawati..... 67

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGATASI DEKADENSI MORAL REMAJA DI ERA GLOBALISASI
 Oleh; Saiful Bahri, S.Pd.I, MA..... 85

PANDANGAN DASAR ISLAM BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN AL HADIST TENTANG BERBAGAI ASPEK PENDIDIKAN
 Oleh; Syarbaini, M.A..... 93

EKSISTENSI MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
 Oleh: Fauzan, S.Pd.I, M.A..... 101

PENGARUH KONTROL LOKUS TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA SISWA SMP
 Oleh: Setiawan 111

UPAYA PENGINTERNALISASIAN NILAI-NILAI QUR'ANI DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI SEKOLAH BERKARAKTER QUR'ANI
 Oleh; Rosimanidar S.S.I., M.Ms.I..... 129

AN ANALYSIS OF COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) IN LEARNING READING COMPREHENSION
 Oleh: Erlidawati M.Pd..... 145

ALAMAT REDAKSI
 JLN Medan-Banda Aceh Desa Alue Awe TELP (0645) 47267
 FAX (0645) 40329
 Website: WWW.Stainmal.go.id

MAHAR DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIQH ; Suatu Kajian Sosiologis Praktis

Oleh
Bukhari
Email: bukhari_muhammadali@yahoo.co.id

Abstrac

In Indonesia regulation especially in Islamic Law of Compilation (Kompilasi Hukum Islam) do not arrange the dowry value, only oblige the dowry but with the its meaning moderation ground do not in KHI only oblige the dowry and sum up and its for depended second side and also its ground is moderation and something worthwhile and have the value and also from type which is in allowing. This matter pursuant to firman of Allah SWT in Letter *an Nisa'* (4). In perspective of Islamic Law of Compilation (KHI) to dowry of there are at section 31 KHI, but KHI embrace the opinion of Imam *Syafi'iy* which tend to to place the dowry position as something that may not weigh against the man clan of because in character modestly as according to economic ability of prospective bridegroom. Matter of this means that section 31 KHI more do weigh against the alacrity base and like is of equal liking in giving and take dowry, thereby any kind of can be made by as as dowry, because have fulfilled nominal as well as in the form of benefit.

Keywords: Dowry, KHI And Fiqih

A. PENDAHULUAN

Mahar dalam bahasa Arab adalah "*shadaq*, asalnya *isim mashdar* dari kata *ashdaq*, *mashdarnya ishq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* karena memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin" (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009, 174) Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 30-31.

Dari pasal-pasal yang disebutkan di atas bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan bahwa jumlah minimal mahar (d disesuaikan dengan kesepakatan), selain itu juga mahar tersebut disesuaikan dengan asas kesederhanaan dan kemudahan dalam ajaran Islam.

Secara etimologi mahar juga berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu Fiqh adalah "pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya" (Slamet Abidin, 1999, 105)

Dalam akad nikah disunatkan menyebutkan besarnya mahar, akan tetapi andaikan tidak disebutkan, tidak menjadikan akad tidak sah (Fatihuddin Abul Yasin, 2006, 57). Namun mahar merupakan syarat sahnya nikah, menurut pendapat Malikiyah bahwa "mahar adalah rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib" (Abd. Rahman Ghazaly, 2006; 84-86). Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Surat *an-Nisa'* ayat (4). Kebanyakan masyarakat kita menganggap mahar hanya sebagai tradisi atau adat serta hal yang biasa tanpa mengetahui maksud dari pemberian mahar itu sendiri, hal ini karena mereka lebih berpegang kepada tradisi.

Padahal mahar dalam Islam bukanlah sekedar soal ekonomi, tetapi lebih mulia dan lebih tinggi dari itu. Mahar adalah sebagai peneguh kekuatan akad, sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan material dan juga bukan merupakan harta benda yang tidak layak dapat dijadikan mahar, seperti kata-kata atau janji untuk setia, *khamar*, bangkai dan sebagainya. Pendapat lain

bahwa sesuatu yang bermanfaat dapat dijadikan mahar sekalipun tidak dapat dinilai dengan material, seperti pengabdian, pengajaran al Qur'an yang juga bermanfaat (Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2012, 334).

Para ahli Fiqh bersepakat bahwa harta yang berharga dan patut dapat dijadikan mahar. Oleh karena itu emas, perak, uang, takaran, timbangan, uang kertas dan lain-lain sah dijadikan mahar karena bernilai material dalam pandangan *syara'* (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 183).

Dengan demikian, dalam KHI hanya mewajibkan mahar dan jumlah dan bentuknya tergantung kedua pihak serta dasarnya adalah kesederhanaan dan sesuatu yang bermanfaat dan mempunyai nilai serta dari jenis yang di halalkan.

Uraian tersebut di atas, rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana ketentuan mahar dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih.

B. MAHAR DAN DASAR HUKUMNYA

1. Pengertian Mahar

Muhammad Bagir dalam bukunya *Fiqh Praktis II* mengartikan bahwa mahar adalah "sejumlah uang atau barang yang diberikan (dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada istrinya, pada saat mengucapkan akad nikah" (Muhammad Bagir, 2008, 131). Sayyid Sabiq dalam kitab "*Fiqh As-Sunnah*" memberikan penjelasan bahwa mahar adalah "hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya" (Sayyid Sabiq, 2006, 532). Wahbah Zuhayli dalam kitabnya, "*Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*" bahwa "mahar adalah pengganti dari kenikmatan yang dimiliki" (Wahbah az-Zuhayli, 2004, 6591).

Ulama mazhab di antaranya Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah "sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat

menguasai seluruh anggota badannya" Mazhab Hanafi yang mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama lainnya mendefinisikannya sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan kepada suami. (Abdurrahman Al-Jaziri, 94).

Husein Muhammad menjelaskan pula, bahwa mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusannya untuk mengawini dan mencintai perempuan, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk menggaulinya secara *ma'rif* (Husein Muhammad, 2007, 148). Menurut istilah *syara'* mahar ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sebab pernikahan. Mahar juga salah satu hak istri yang sudah ditetapkan *syara'* ketika menikah, sebagaimana makna mahar sendiri ialah "pemberian tulus yang diberikan kepada istri bukan sebagai konpensasi kesenangan (*mut'ah*) yang diterima suami sebab keduanya ikut berpartisipasi dalam kesenangan itu" (M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, 2008, 106).

Dalam konsep hukum Islam, mahar bukan merupakan "harga" dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karenanya, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar, ia bersifat relatif disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan ringkas menjelaskan bahwa mahar merupakan "pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak" (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, 10). Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah "pemberian wajib berupa

uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, 61)

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang penuh kerelaan dari suami sebagai simbol penghormatan kepada istri dikarenakan adanya ikatan perkawinan, dengan mahar tersebut suami menunjukkan kesungguh-sungguhannya atas kerelaan dan cita-cita untuk membina rumah tangga bersama istrinya.

2. Mahar Menurut Fiqh

Ulama fiqh mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli artinya mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakan sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah *wajib* (Abd. Rahman Ghazaly, 2006, 84-86). Dalam kitab "*Al-Mudawwanah*", menyebutkan bahwa apa saja yang membolehkan baik dengan harga jual beli ataupun sewa menyewa, maka kebolehan tersebut juga berlaku bagi wanita melalui urusan mahar ini (Mahmud Matrahi, 1994, 192). Pendapat ini senada dengan Malikiyah yang berpendapat bahwa sah pernikahannya walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah" (Abdurrahman Al-Jaziri, 12)

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah. Dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi yang tepat dan dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah "pemberian khusus wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau

akibat dari berlangsungnya akad nikah" (Mahmud Matrahi, 192).

3. Dasar Hukum Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamahnya apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Dasar hukum mahar terdapat dalam Alqur'an yakni sebagaimana berikut ini:

- a. Surat An-Nisa ayat 4 (sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman 2)

Imam Ibn Jarir at-Thabary dalam kitab tafsirnya menjelaskan *asbab al-nuzul* ayat di atas. Bahwa sebelum surat An-Nisa ayat 4 ini diturunkan, apabila ada seorang bapak menikahkan anak perempuannya, atau kakak laki-laki menikahkan adik perempuannya, maka mahar dari pernikahan tersebut diambil dan dimiliki oleh sang ayah atau kakak laki-laki tersebut, bukan oleh si perempuan yang dinikahi (At-Thabary dan Ibn Jarir, 2000, 533)

4. Syarat Mahar

Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika mahar berbentuk barang adalah : a) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya; b) Barang itu miliknya sendiri secara penuh dalam arti dimiliki zatnya dan juga manfaatnya; c) Barang itu memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak diperbolehkan dijadikan mahar; d) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya

pada waktu diperlukan (Amir Syarifuddin, 95)

5. Kadar Mahar

Mas kawin tidak mesti berupa uang atau harta benda, akan tetapi boleh juga hal-hal lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan mas kawin atau mahar. Semua benda atau alat tukar (uang) yang dapat dijadikan harga dalam jual beli. Maksudnya disini ialah berupa barang seperti uang atau benda-benda lainnya yang biasa diperjualbelikan dengan syarat benda atau uang tersebut, halal, suci, berkembang, dapat dimanfaatkan dan dapat diserahkan. Oleh karena itu, harta hasil curian, tidak dapat dijadikan mas kawin karena ia barang haram bukan halal. Demikian juga, peternakan babi tidak dapat dijadikan mas kawin karena bendanya tidak suci. Piutang yang belum jelas kembalinya, juga tidak dapat dijadikan mas kawin lantaran tidak dapat diserahkan (Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin, 2002, 7)

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon istri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dimasyarakat (Sayyid Sabiq, 533). Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami (Abd. Shomad, 301)

Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan adat istiadat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak

yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi (Muhammad Syahrur, 2007, 242)

Pada kalangan ulama mengenai kadar mahar, ulama mazhab berbeda pendapat, Imam Hanafi mengukur mahar dengan ukuran minimal mahar adalah sebanyak harta yang dicuri pencuri, yang dengannya menyebabkan tangannya dipotong, yakni sepuluh dirham atau satu dinar (Syaiikh al-Allamah Muhammad, 2012, 334). Sedangkan menurut Imam Maliki seperempat dinar atau tiga dirham. Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak ada batas minimal bagi mahar.

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki. Karena dapat membawa akibat negatif, antara lain: a) Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya; b) Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami istri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak; c) Mendorong terjadinya kawin lari (Masjufuk Zuhdi, 1988, 22).

Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya "*Al-Umm*" bahwa batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada istri yaitu yang boleh dibuat mahar adalah

sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, dan kalau pun rusak, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjualbelikan oleh manusia diantara sesama mereka.

6. Jenis Mahar

Pada umumnya mahar berbentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar dalam bentuk yang lainnya, seperti dalam bentuk jasa. Adapun mengenai jenis mahar, dalam Alqur'an tidak menentukan jenis mahar harus berupa sebuah benda atau jasa tertentu yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya. Jawad Mugnyiah menjelaskan bahwa jenis mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya asalkan mahar tersebut adalah barang yang halal dan dinilai berharga.

Barangkali karena kenyataannya bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sebagian dari mereka kaya dan sebagian besar miskin. Ada orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya maka berapakah harga mahar yang harus dibayarkan seorang calon suami kepada calon istrinya sangat ditentukan dari kemampuannya atau kondisi ekonominya. Banyak sekali nash syariah yang memberi isyarat tentang tidak ada batasnya minimal nilai mahar dalam bentuk nominal kecuali hanya menyebutkan bahwa mahar haruslah sesuatu yang punya nilai tanpa melihat besar dan kecilnya.

Maka Islam membolehkan mahar dalam bentuk cincin dari besi, sebutir korma, jasa mengajarkan bacaan Alqur'an atau yang sejenisnya, yang penting kedua belah pihak ridha dan rela atas mahar itu. Dengan dalil-dalil di atas, maka mahar zaman dahulu merupakan pemberian yang

memang diberikan untuk pihak calon istri atas sikerelaan pihak calon suami, bukan atas penetapan dari pihak calon istri dalam bentuk materi yang harus dipenuhi oleh si laki-laki.

7. Macam-Macam Mahar

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Mahar *musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah (Kamal Mukhtar, 1974, 87). Mahar *musamma* terbagi menjadi dua yakni mahar *mu'ajjal* yaitu mahar yang segera diberikan kepada istrinya dan mahar *mu'ajjal* yaitu mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepada istri (Amir Syarifuddin, 2005, 99). Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya tidak ada lagi kewajiban suami untuk memberikan mahar semasa hidupnya atau semasa perkawinannya. Namun dalam keadaan tertentu mahar dapat diserahkan secara tunai atau secara cicilan.

Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah berlangsung hubungan kelamin, ketika akad maharnya dalam bentuk *musamma*, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Namun bila putus perkawinan terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimanfaatkan oleh mantan istri walinya.

b. Mahar *Misil* (sepadan)

Mahar *misil* yaitu mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya. Menurut Sayyid Sabiq mahar *misil* diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akalanya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya dan negerinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta semua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar.

Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya. Seperti ianda mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda maharnya.

Mahar *misil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan:

- a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
- b. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.
- c. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.

C. MAHAR DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

1. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Maskawin adalah tradisi yang ada di banyak kebudayaan. Tak terkecuali dalam kebudayaan Islam, sebutannya dikenal dengan istilah *mahar*. Semua mazhab *fiqh* sepakat memandang mahar sebagai wajib. Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974 yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun menyebutnya

sebagai wajib, meski tanpa menyebut adanya sanksi bagi pihak yang menolak memberi *mahar*. Namun, UU Pernikahan menyebutkan kalau *mahar* ini tidak termasuk syarat maupun rukun pernikahan. Tetapi, pernikahan tidak dapat dilangsungkan tanpa kehadiran sebuah mahar.

Banyak masyarakat, *mahar* atau maskawin adalah keharusan yang harus dibayarkan oleh pasangan laki-laki kepada pihak perempuan. Bahkan, di samping maskawin dikenal juga uang dapur atau uang hilang. Jika yang pertama diberikan khusus pada perempuan saat akad pernikahan berlangsung, sedangkan yang kedua diberikan kepada keluarga perempuan menjelang pernikahan berlangsung. Biasanya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pesta (Ipah Jahrotunasipah, 2012, 25).

Dari uraian mahar dalam perspektif ulama terdahulu yang telah penulis jelaskan bahwa teks-teks Alqur'an dan hadis tentang mahar masih dianggap mengandung hukum wajib. Menurut Ipah Jahrotunasipah "wajibnya mahar tidak menggugurkan atau membatalkan pernikahan ketika dalam prosesi tidak menyebutkan jenis mahar. Mahar hanyalah konsekuensi (*atsar*) dari adanya pernikahan" (Liliweri, Alo, 2003, 54)

Jadi, wajibnya *mahar* ini menurut penulis, hanyalah wajib menurut pandangan kebiasaan atau kepatutan, bukan kewajiban yang *absolute* dari Tuhan. Kebiasaan dan kepatutan adalah hukum yang bersifat *relatif* dan *tentatif*, yakni mengandung kesementaraan dan keterbatasan waktu. Bagi masyarakat Indonesia secara umum, mahar tidak identik dengan sesuatu yang besar dan bernilai tinggi. Mereka cukup sederhana dalam menentukan besaran mahar, yang penting ada kenangan dan kesan yang mendalam bahkan setelah bertahun-tahun pernikahan. Masyarakat kita memang menyukai simbol, karena mahar pun biasanya identik dengan simbol

keagamaan atau kasih sayang. Biasanya seperangkat alat shalat, ditambah beberapa gram perhiasan. Ada juga yang bernilai besar, tapi tidak setara dengan kekayaannya, karena mereka menginginkan sebuah kenangan.

Dalam sebuah pernikahan, nampaknya mahar di Indonesia menjadi aksesoris pelengkap saja yang tidak banyak menyita pikiran orang. Pihak mempelai maupun orangtua biasanya lebih 'heboh' dalam membahas pesta pernikahan, prosesi, dan ritualnya daripada menyinggung soal mahar. Mungkin juga ini adalah bentuk aplikasi budaya dan masih melekat dalam masyarakat kita. Keunikan lain juga, biasanya mahar hanya berupa hal-hal tertentu saja sebagaimana yang disebutkan di atas, tetapi selain itu terkadang mempelai laki-laki malah memberikan 'hadiah tunangan' yang jumlahnya jauh lebih besar dan berlipat-lipat dari mahar yang diberikan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), permasalahan mahar terdapat dalam Bab V Pasal 30 sampai dengan pasal 38 (Beni Ahmad Saebani, 2001, 287)

2. Jenis-Jenis Mahar di Indonesia

a. Seperangkat alat shalat. Dalam agama Islam, perlengkapan alat shalat selalu menjadi mahar yang paling inti dari suatu pernikahan yang berlandaskan ajaran Islam. Dengan memberikan mahar seperangkat alat shalat, mempelai pria telah memberikan symbol sebagai seorang imam baru untuk pengantin wanita.

b. Uang. Contoh mahar yang biasa diberikan oleh para pengantin pria kepada pasangannya adalah uang. Uang yang digunakan sebagai mahar ini dapat menjadi modal awal dalam kehidupan pernikahan pasangan ini. Uang dalam jumlah yang cukup banyak biasanya dapat diperoleh jika sang mempelai pria memiliki harta

yang cukup. Uang yang digunakan sebagai mahar ini menjadi hak penuh dari mempelai wanita. Selain uang dalam jumlah yang besar, ada pula jenis mahar uang yang banyak dipilah oleh pasangan yang akan menikah.

c. Rumah. Properti atau rumah tinggal juga bisa menjadi mahar yang diinginkan oleh mempelai wanita yang selanjutnya. Mahar jenis ini akan membuat para mempelai pria harus mempersiapkan mahar pernikahan jauh-jauh hari sebelumnya. Dengan memiliki rumah yang nyaman, dapat membuat kehidupan pernikahan mereka yang baru menjadi lebih indah.

d. Perhiasan. Ini juga bagian dari mahar yang berlaku di Indonesia

Perhiasan dan pakaian indah. Perhiasan yang indah dan berharga akan menjadi modal yang tepat untuk masa depan. Mempelai wanita dapat memakai perhiasan yang diberikan oleh mempelai pria dan menyenangkannya. Saat tidak memiliki uang, juga dapat menjadikan perhiasan mahar ini untuk dijual. Pakaian-pakaian yang indah biasanya juga menjadi pelengkap dari mahar yang ada. Mahar jenis ini akan membuat penampilan pengantin wanita menjadi lebih cantik dan menarik. Berbagai jenis mahar yang dijelaskan di atas dapat memberikan ide untuk memilih mahar yang cocok untuk melengkapi pernikahan menjadi lebih bahagia.

D. PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR

Dalam tradisi di Indonesia, mahar bisa berupa uang, cincin, kalung, gelang, atau bahkan kerbau sebagaimana tradisi di daerah Madura, hingga seperangkat alat shalat dan Mushaf Alqur'an yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi. Pembayaran mahar tidak termasuk rukun dan syarat dalam

perkawinan, tetapi tidak ada nikah yang sah jika tidak disertai pembayaran mahar. Dengan demikian, salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya akad atau *ijab kabul*, dan dalam pengucapan *ijab kabul* harus disebutkan pula mengenai mahar yang diberikan oleh calon suami. Hal itu berarti kedudukan mahar tidak berbeda dengan kedudukan suarat-syarat dalam menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan *sighat* dalam pernikahan (Selamet Abidin dan Aminuddin, 1999, 73)

Di dalam KHI, mahar diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 38 didalam pasal 30 dinyatakan "Calon mempelai pria, wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat di dalam pasal 31 yang berbunyi "Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam". Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelkan.

Dengan memperhatikan uraian dalam KHI, maka menganut pendapat Imam Syafi'i yang cenderung meletakkan posisi mahar sebagai sesuatu yang tidak boleh memberatkan kaum pria karena sifatnya sederhana sesuai dengan kemampuan ekonomi calon mempelai pria. Hal ini berarti bahwa pasal 31 KHI lebih menitik beratkan dasar kerelaan dan suka sama suka dalam memberi dan menerima mahar.

Demikian pula dalam pasal 31 dinyatakan bahwa penentuan mahar

berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Demikian pula, dalam fiqh munakahat yang didasarkan kepada Alqur'an dan Al-Hadis diterangkan bahwa perempuan yang baik dan membawa berkah adalah perempuan yang murah atau sederhana maharnya. Mahar diukur menurut kemampuan pihak mempelai laki-laki.

Pasal 33 dikatakan bahwa:

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai;
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditanggguhkan, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria. Demikian pula halnya dalam hukum perkawinan Islam atau fiqh munakahat, mahar dapat dilakukan secara kontan atau tidak kontan.

Selain itu juga terdapat perbedaan kedudukan mahar antara KHI dengan hukum perkawinan Islam adalah dalam KHI pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa:

Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat perkawinan, sedangkan dalam hukum perkawinan Islam, sebagaimana dikatakan oleh Slamet Abidin bahwa mahar merupakan syarat sahnya perkawinan, bahkan Malik menyatakan bahwa mahar sebagai rukun nikah.

Dalam KHI, mahar bukan rukun, juga bukan syarat dalam nikah. Dalam KHI bab IV Rukun dan syarat perkawinan Bagian kesatu mengenai rukun pada pasal 14 dikatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan harus ada: 1) calon istri; 2) calon suami; 3) wali nikah; 4) dua orang saksi; 5) *ijab* dan *qabul*.

Dalam pasal itu mahar tidak termasuk rukun, padahal menurut hukum perkawinan Islam, nikah tanpa mahar tidak sah, sama dengan nikah tanpa akad. Adapun yang dimaksud dengan kata "menyerahkan mahar" artinya memberikannya kepada calon istri dan hukumnya wajib. Sebagaimana yang diketahui bahwa mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya. Sekarang ini terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu, yaitu:

1. Mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci Alqur'an, sajadah, dan lain-lain yang kerap kali disebut sebagai satu perangkat alat shalat.
2. Mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah "hantaran" yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon istri. Mahar dalam bentuk "terselubung" seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.

Bila ditinjau dari segi non materi (jasa), mahar dengan mengajarkan Alqur'an, masuk Islam, memerdekakan budak, atau pengajaran ilmu-ilmu agama yang lain dapat mendatangkan banyak keuntungan. Di samping banyak mendatangkan manfaat, menikah dengan mahar tersebut mendatangkan pahala tersendiri bagi suami atau istrinya, yang demikian ini, jauh lebih mulia dibandingkan dengan harta benda yang bernilai jutaan. Hal ini akan dirasakan bagi mereka yang mengerti dan memahami manfaat dari mahar tersebut. Jika diukur dengan materi, maka tidak bisa disepadankan nilainya, yang terpenting kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja memberikan mahar materi berupa harta

atau mahar non materi berupa jasa atau manfaat.

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam sebagaimana pada pasal 31 KHI (Abdurrahman, 1992, 120). Kesederhanaan dan kemudahan penentuan mahar yang dimaksud, menunjukkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam berbeda dengan hukum kontrak sewa-menyewa dalam aspek hukum keperdataan lainnya, sehingga hukum perkawinan dimaksud, mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah yang mewujudkan hak dan kewajiban yang bernilai ibadah diantara pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak mempelai calon wanita (Zainuddin Ali, 25).

Dasar kerelaan dan suka sama suka merupakan fondasi yang penting dalam membangun rumah tangga, bila kaum laki-laki dipersulit dalam pernikahan melalui persyaratan mahar yang berupa materi (benda atau harta) yang harus jumlahnya besar dan ditentukan, maka ini akan menjadi masalah bagi kaum pria yang tidak mampu, serta ditambah lagi dalam hal pemberian mahar non materi (jasa atau manfaat) yang harus jelas mempunyai sisi manfaat yang baik. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga. Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang sebagian besar menganut paham Syafi'iyah yaitu mengenal dan memperbolehkan adanya pemberian mahar jasa dalam akad perkawinan, *jumhur* ulama telah sepakat bahwa mahar memang bukan merupakan salah satu rukun maupun syarat sahnya perkawinan.

Peristiwa yang pernah terjadi pada masa Nabi SAW tentang mahar berupa cincin dari besi, mahar berupa jasa mengajarkan beberapa ayat Alqur'an maupun mahar mengajarkan hukum-hukum agama pada istrinya, apabila dikaitkan

dengan sosial-kultur yang berlaku di Indonesia, mahar berupa cincin dari besi, mahar berupa jasa mengajarkan beberapa ayat Alqur'an maupun mahar mengajarkan hukum-hukum agama sangat jarang dilaksanakan, karena banyak ditemui adat kebiasaan di Indonesia memberikan mahar kepada istri berupa cincin, uang atau barang yang lainnya yang hampir seluruhnya disertai dengan seperangkat alat shalat dan juga sebuah kitab suci Alqur'an.

Kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam. Masalah yang ada secara praktis berbeda pada setiap zaman, maka fiqh sebagai produk dari fuqaha' harus disesuaikan dengan konteks sosial dimana fiqh itu diterapkan, namun tentunya dengan tujuan syari'ah itu sendiri. Karena ditaklifikannya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia. Hukum berubah karena pertimbangan maslahat, sehingga hukum Islam tidak akan kaku, sesuai dengan arahan syari'ah (Ainurrofiq, 2002, 231).

Dalam agama menganjurkan agar maskawin merupakan sesuatu yang bersifat materi, karena itu bagi orang yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menanggukkan perkawinan ia memiliki kemampuan. Namun apabila oleh satu dan lain hal ia harus juga kawin, maka "*cincin besipun jadilah*", sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW. Dengan sebab itu para ulama lebih cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i. Karena al Syafi'i menyebutkan bahwa apa saja yang berharga dan bernilai boleh dijadikan mahar. Adapun yang dimaksud dengan berharga ialah sesuatu yang bisa diperjual belikan dikalangan manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai adalah sesuatu yang abstrak namun dapat bermanfaat dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas

hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan adat istiadat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi (Muhammad Syahrur, 2007, 242). Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebarang cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang Alqur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak (Muhammad Bagir, 2008, 131).

Mengenai mahar berupa barang (harta kekayaan) dan boleh juga berupa jasa atau manfaat (mahar non materi). Berupa barang, diisyaratkan haruslah barang itu berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, halal dan suci, sedangkan kalau berupa jasa atau manfaat, haruslah berupa jasa atau manfaat dalam arti yang baik. Dasar yang membolehkan hal ini adalah yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah menikahkan sahabatnya dengan mahar berupa sebarang cincin yang terbuat dari besi.

Mahar bukanlah sesuatu yang mudah dan juga tidak bisa dikatakan sesuatu yang sukar. Dalam artian, segala sesuatu yang dijadikan sebagai mahar terdapat konsekuensinya, karena sedikit ataupun banyaknya mahar yang diberikan pada intinya kembali kepada kemanfaatan benda atau jasa itu sendiri.

E. Kesimpulan

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap mahar dalam bentuk terdapat pada pasal 31 KHI, namun KHI menganut pendapat Imam Syafi'i yang cenderung meletakkan posisi mahar sebagai sesuatu yang tidak boleh

memberatkan kaum pria karena sifatnya sederhana sesuai dengan kemampuan ekonomi calon mempelai pria. Hal ini berarti bahwa pasal 31 KHI lebih menitik beratkan dasar kerelaan dan suka sama suka dalam memberi dan menerima mahar, dengan demikian apa saja dapat dijadikan sebagai mahar, karena sudah memenuhi nominal dan juga berupa manfaat.

F. DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

'Abd. Al-Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin dari *Kitab Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Jakarta: Zaman, 2009.

Ahmad Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.

'Abd. Al-Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin dari *Kitab Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Jakarta: Zaman, 2009.

Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Taisirul Syarh Ummadatul Ahkam*, (terj) Kathur Suhardi, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, edisi Indonesia, Cet ke-I, Shafar: Darul Falah, 2002.

Ahmad bin Sya'ib Abu Abdirrahman al-Nasa-i, *Sunan al-Nasai*, Juz VI, Cet. II, Halb: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986.

Al-Hafizh Zakiyud'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Makhtasar Shahih Muslim*, (terj), Achmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jilid 1-2, Cet I, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.

Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin, *Seputar Pernikahan*, Cet-I, Jakarta: Darul Haq, 2002.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.

Ainurrofiq (ed.), *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Cet. I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

Abd. Shomad, *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia"*, Jakarta: Kencana, 2010.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi 1, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2007.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressip, 1997.

Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005.

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Toha Putra, 1993.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1993.

Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.

Hernawati, Mukhlisin, *Menuju Pemikahan Islami*, Karanganyar: Genius, 2008.

Husein Muhammad, K.H., *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2007.

Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, Juz II*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005.

Khaidir, *Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi*, Cet I, Jambi: 2009.

Liliweri, Alo, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta, LKiS, Januari 2003.

Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss, 1988.

Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet. 24, 2009.

Muhamad Ali As-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam Juz I*, Cet. II, Damsyiq-Suriyah: Maktat al- Gazaliy, 1977.

Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Mahmud Matrasi, *Mukhtasar al-Muzni 'ala al-Umm*, Cet-I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), Terj. Masykur A.B., dkk, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.

Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid. I, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-'Arbiyah, t.t.

M. Labib al-Buhay, *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1983.

Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'as Hirah*, Penerjemah Sahiron Syamsuddin, Cet. II, Yogyakarta: Sukses Offset, 2007.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: Lentera Basritama, 2001.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2012.

Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an: Tafsirmaudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.

Suharsimi Arikunjo, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.